



PUTUSAN

Nomor : 167/Pdt.G/2011/PA.UTj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang bersidang di Panipahan, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh PT., tempat tinggal di Pejudian, RT.01, RW.15, Kepenghuluan Teluk Pulau, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Pejudian, RT.01, RW.15, Kepenghuluan Teluk Pulau, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 167/Pdt.G/2011/PA.UTj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Mei 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 79/09/V/2007 tanggal 9 Mei 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon ada mengucapkan janji taklik talak dan menandatangani di dalam Kutipan Akta Nikah;

Putusan No.167/Pdt.G/2011/PA.UTj.
Halaman 1 dari 12



3. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka secara pinangan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Pejudian selama 1 bulan, setelah itu pindah ke Cabang Dua, Propinsi Sumatera Utara selama 4 Bulan, lalu pulang lagi ke Pejudian;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masingnya bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, meninggal sejak berumur 1 Bulan, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 Tahun 11 Bulan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hanya selama dua setengah tahun, setelah itu tidak harmonis lagi karena :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar hanya karena masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan;
 - b. Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak dulu ada masalah akibat perbuatan Termohon terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak senang, akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga kini;
8. Bahwa sejak bulan Februari 2011 Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Termohon pindah ke rumah orang tuanya di Pejudian;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk berdamai, karena Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon, dan tidak ada tanda-tanda dari Termohon untuk memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon sangat menderita karena Termohon melalaikan kewajibannya sebagai Isteri, karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama AMRIN SALIM, S.Ag., M.A. yang ditunjuk dengan Ketetapan Ketua Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, namun Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali meneruskan rumah tangga, namun juga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon berkeras ingin bercerai;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan secara lisan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berawal pada masalah perbaikan Sepeda-motor milik Pemohon yang menghabiskan biaya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tidak disetujui oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Dedi yang berumur 30-an tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan, dan Kusno, melalui pesan singkat di telepon genggam (SMS), lalu Kusno pernah datang kepada Pemohon dan minta maaf serta berdamai;
- c. Bahwa jika terjadi pertengkaran, Termohon sering minta diceraikan;

Putusan No.167/Pdt.G/2011/PA.UTJ.
Halaman 3 dari 12



- d. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon ada memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Beras seberat 7 (tujuh) Kilogram.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar karena perbaikan Sepeda-motor, melainkan yang sebenarnya adalah bertengkar karena Pemohon tidak pernah mau diajak Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- b. Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan asmara dengan Dedi dan Kusno, melainkan Termohon hanya bercerita biasa kepada kedua orang tersebut, dan kedua laki-laki tersebut masing-masingnya telah menjelaskan langsung kepada Pemohon masalah tersebut;
- c. Bahwa tidak benar Termohon sering minta cerai, melainkan Pemohon lah yang sering mengatakan ingin bercerai;
- d. Bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon menuntut Pemohon membayar akibat perceraian berupa:
- 1) Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Beras seberat 10 Kg. (sepuluh Kilogram) setiap bulannya selama tiga bulan;
 - 2) Mut'ah yang bentuknya terserah Pemohon;
 - 3) Nafkah untuk Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berupa uang minimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Beras seberat 7 Kg. (tujuh Kilogram) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Bahwa Pemohon mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan menambahkan sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon menyetujui tuntutan akibat perceraian sebagaimana jawaban Termohon;
- b. Bahwa Pemohon bersedia membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pemohon secara 5 (lima) kali angsuran masing-masingnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyetujui Mut'ah sebagaimana Replik Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 079/09/V/2007 tertanggal 9 Mei 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan seorang saksi keluarga yang mengaku bernama SAKSI I PEMOHON, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Jalan Bakti, RT.04, RW.08, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon sering mengeluh pada saksi tentang kelakuan Termohon yang diduga Pemohon telah berhubungan asmara (berselingkuh) dengan laki-laki lain melalui telepon seluler (Handphone);
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Termohon tersebut, telah sering terjadi pertengkaran, bahkan menyebabkan Pemohon dan

Putusan No.167/Pdt.G/2011/PA.UTj.
Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah rumah sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang telah 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa Termohon menyatakan bantahannya atas keterangan saksi tersebut mengenai hubungan asmara Termohon dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi keluarga yang di persidangan mengaku bernama SAKSI I TERMOHON, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Pejudian, RT.01, RW.15, Kepenghuluan Teluk Pulau, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, yang sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar Termohon berhubungan asmara atau berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon terlalu cemburu tanpa alasan, sehingga Termohon akhirnya pindah ke rumah saksi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah tiga kali dilakukan, satu kali di KUA, kemudian satu kali di rumah saksi, dan terakhir di rumah orang tua Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon telah benar-benar terluka hatinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan semua dalil-dalilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan semua jawaban dan dalil-dalilnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui nasehat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 130 HIR, serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon minta izin Pengadilan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus- menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan No.167/Pdt.G/2011/PA.UTJ.
Halaman 7 dari 12



disebabkan Termohon sering berkirim pesan singkat melalui telepon seluler dengan dua orang laki-laki lain yang menyebabkan timbulnya kecemburuan Pemohon;

2. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2011, karena Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon akibat pertengkaran dengan Pemohon;
3. Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah tiga kali mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menyatakan kesepakatannya mengenai akibat perceraian yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa:

- 1) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Beras seberat 10 Kg. (sepuluh Kilogram) per bulan;
- 2) Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diangsur pembayarannya sebanyak 5 kali masing-masingnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Putusan No.167/Pdt.G/2011/PA.UTJ.
Halaman 9 dari 12



- 3) Nafkah yang akan datang untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan Beras seberat 7 Kg. (tujuh Kilogram) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut adalah sesuai dengan kewajaran dan kesanggupan Pemohon, serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim membenarkan hal tersebut dan akan memuat hal tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diroboh keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Beras seberat 10 Kg. (sepuluh Kilogram) per bulan;
 - 3.2 Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diangsur pembayarannya sebanyak 5 kali masing-masingnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah yang akan datang untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dan Beras seberat 7 Kg. (tujuh Kilogram) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami Drs. ABD. RAHMAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZULHERY ARTHA, S.Ag. dan AMRIN SALIM, S.Ag., M.A. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JUFRIDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulhery Artha, S.Ag.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,00
4. Biaya Redaksi: Rp. 5.000,00

Putusan No.167/Pdt.G/2011/PA.UTj.
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)